



P U T U S A N

Nomor 2928 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SULAMI**, bertempat tinggal di Mangunharjo, RT 004, RW 003, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang;
2. **MUCH. SONALIA**, bertempat tinggal di Mangunharjo, RT 003, RW 003, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang;
3. **JAMILATUN**, bertempat tinggal di Krajan Kulon, RT 002, RW 003, Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
4. **EKO WATONO**, bertempat tinggal di Mangunharjo, RT 003, RW 003, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tugu, Kota Semarang;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imron, S.Ag., Advokat yang berkantor di Jalan Lamongan Barat, V, Nomor 17 A, RT 07, RW V, Kelurahan Sampangan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, Tergugat II/ Turut Terbanding I, Penggugat II, Turut Terbanding II, Terbanding II;

L a w a n:

1. **FATONI**, beralamat di Wagean RT 005, RW.004, Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;
2. **ISROATUN**, beralamat di Wonosari RT 005, RW 004 Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;
3. **MUCH RIDWAN FAWZY**, bertempat tinggal di Dangkel Wetan, RT 06, RW 03, Desa Karangtalun, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang;
4. **MASRUROH**, bertempat tinggal di RT 05, RW 09, Kelurahan Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal;



5. **PEMERINTAH DESA WONOSARI, KECAMATAN NGALIYAN, KOTA SEMARANG;**
6. **PT BANK MNC INTERNASIONAL, Tbk.**, berkedudukan di Gedung MNC *Financial Center*, Lantai 8, Jalan Kebon Sirih, Nomor 21-27, Jakarta Pusat, 10340 (dahulu PT Bank ICB Bumiputera, Tbk), dalam hal ini diwakili oleh Benny Purnomo dan Widiatama Bunarto selaku Presiden Direktur dan Direktur, memberikan kuasa kepada Rudy D.H. Sihombing, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Bank MNC International, Tbk. (dahulu PT Bank ICB Bumiputera, Tbk.), berkantor Pusat di Jakarta *cq* PT Bank MNC Internasional, Tbk. Cabang Semarang, berkantor di Kompleks Ruko Pandanaran, Blok 9-10, Jalan Pandanaran, Nomor 2-6, Semarang, 50134, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2016;
7. **DIREKTORAT JENDRAL PIUTANG dan LELANG NEGARA *cq* KANTOR PELAYANAN NEGARA dan LELANG (KPKNL)**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, I-D, Gedung Keuangan Negara, II, Semarang;
8. **AGUS SUHARSO**, bertempat tinggal di Jalan Tusam Timur, II, Nomor 15-A, Kota Semarang;
9. **SRI REJEKI BUDI MARTONO**, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan, Nomor 19, Banyumanik;
10. **BADAN PERTANAHAN KOTA SEMARANG**, berkedudukan di Jalan Kimangunsarkoro, Nomor 23, Semarang;

Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, III, Penggugat IV, V, Tergugat IV, V, VI, VII, VIII, Turut Tergugat/Terbanding I, II, IV, V, VI, VII, VIII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I, II, III/Termohon Kasasi III, IV dahulu Para Penggugat/Turut Terbanding I, II, III, IV telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II, V, VI, VII, VIII, IX dan X dahulu sebagai Tergugat I, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Turut Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dahulu di Kelurahan Wonosari, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang telah hidup sepasang suami isteri yang bernama Bapak Sa'dun dan Ibu Alfijah;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut diperoleh 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Sulami (Penggugat I);
 - b. Much. Sonalia (Penggugat II);
 - c. Jamilatun (Penggugat III);
 - d. Eko Watono (Tergugat II);
 - e. Much Ridwan Fawzy (Penggugat IV);
 - f. Isroatul (Tergugat III);
 - g. Masruroh (Penggugat V);
 - h. Fatoni (Tergugat I);
3. Bahwa selain mempunyai keturunan anak sebagaimana tersebut di atas, semasa hidupnya juga mempunyai beberapa bidang tanah yaitu:
 - a. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 323/Kelurahan Mangkang Kulon, Surat Ukur Nomor 7300/1986 tanggal 4 Nopember 1986, seluas 1.030 m² (seribu tiga puluh meter persegi) atas nama Alpijah Bin Sarno;
 - b. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 324/Kel. Mangkang Kulon, Surat Ukur Nomor 7301/1986 tanggal 4 Nopember 1986, seluas 395 m² (tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama Alpijah Sa'dun;
 - c. Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01233/Kel. Mangkang Kulon, Surat Ukur Nomor 0791/1998 tanggal 16 Februari 1998, seluas 1.058 m² (seribu lima puluh delapan meter persegi) atas nama Alfijah;Selanjutnya tanah Sertifikat Hak Milik poin 3.a tersebut mohon disebut sebagai objek sengketa;
4. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2009, Ibu Alfijah bersama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membuat Surat Keterangan Warisan Nomor 590/015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Wonosari a/n M. Isnandar (Tergugat IV), dalam Surat Keterangan Waris tersebut yang dicatat sebagai ahli waris Bapak Sa'dun hanya 4 (empat) orang yaitu: Ibu Alfijah, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dimana dalam Surat Keterangan Warisan tersebut diterangkan Bapak Sa'dun meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2001;
5. Bahwa atas dasar Surat Keterangan Waris tertanggal 2 Juni 2009 tersebut, tanah objek sengketa dijadikan jaminan hutang/pinjaman oleh Tergugat I ke Bank ICB Bumi Putera, Tbk (Tergugat V) sebagaimana Perjanjian Kredit

Halaman 3 dari 18 Hal. Put. Nomor 2928 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 006/BPMU-LRY/PI/V/2009 tertanggal 18 Mei 2009 atas nama Debitur Fatoni/Tergugat I (Bank ICB Bumi Putera, Tbk dahulu berkedudukan di Ruko Siliwangi Plaza Blok B-5 Nomor 187-189, Jalan Jenderal Sudirman, Karangayu Semarang, namun sejak tanggal 14 Maret 2014 telah diakuisisi oleh PT MNC Kapital Indonesia, Tbk dan berganti nama dari PT Bank ICB Bumiputera, Tbk menjadi PT Bank MNC Internasional, Tbk pada tanggal 15 Oktober 2014);

6. Bahwa Perjanjian Kredit Nomor 006/BPMU-KRY/PI/V/2009 tertanggal 18 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Tergugat I dengan Tergugat V sebagai dasar adanya hutang piutang dengan jaminan tanah objek sengketa, dimana ahli waris Bapak Sa'dun tidak hanya Ibu Alfijah, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III namun juga Para Penggugat, maka penjaminan tanah objek sengketa yang tanpa melibatkan ahli waris lainnya yaitu Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga perjanjian kredit tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Bahwa karena tanah objek sengketa adalah harta warisan yang belum dibagi waris diantara ahli waris Bapak Sa'dun (Alm), dimana Para Penggugat merupakan ahli waris dari Bapak Sa'dun, sehingga Para Penggugat adalah juga sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa yang diagunkan tersebut, maka perbuatan Tergugat I menjaminkan tanah objek sengketa atas dasar Surat Keterangan Waris tertanggal 2 Juni 2009 kepada Tergugat V adalah perbuatan melawan hukum sehingga segala perbuatan hukum yang mengikutinya adalah tidak sah dan cacat hukum;
8. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2010 Ibu Alfijah meninggal dunia;
9. Bahwa sisa hutang Tergugat I kepada Tergugat V hingga bulan September 2011 sebesar Rp82.294.690,00 (delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
10. Bahwa ternyata Tergugat I tidak mampu melunasi sisa pinjamannya kepada Tergugat V sebesar Rp82.294.690,00 (delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), maka Tergugat V melakukan lelang atas objek sengketa melalui Tergugat VI tanggal 7 Desember 2011 sebagaimana Risalah Lelang Nomor 1885/2011 tertanggal 12 Desember 2011;
11. Bahwa nilai objek sengketa saat itu sekitar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sedangkan sisa pinjaman kepada Tergugat V hanya sebesar Rp82.294.690,00 (delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat

Halaman 4 dari 18 Hal. Put. Nomor 2928 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), jika dibandingkan antara nilai objek sengketa dengan sisa hutang Tergugat I adalah tidak sebanding dan tidak berimbang, maka jika alasan Tergugat V melelang objek sengketa karena Tergugat I tidak melunasi sisa hutangnya adalah tidak realistis dan tidak berdasarkan keadilan, akibat dilelangnya objek sengketa yang nilainya tidak sebanding dengan sisa hutang Tergugat I adalah merugikan Para Penggugat sehingga perbuatan Tergugat V yang merugikan Para Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga pelelangan yang merugikan Para Penggugat adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

12. Bahwa pelelangan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat V melalui Tergugat VI yang didasarkan perbuatan Tergugat I dan Tergugat V yang cacat hukum, maka pelelangan tersebut wajib dinyatakan tidak sah dan cacat hukum pula;
13. Bahwa dalam pelelangan tersebut Agus Suharso (Tergugat VII) dan Sri Redjeki Budimartono (Tergugat VIII) dinyatakan sebagai pemenang lelang dan membeli tanah objek sengketa;
14. Bahwa karena pelelangan tersebut tidak sah dan cacat hukum, maka pembelian tanah objek sengketa oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII melalui pelelangan tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum pula, oleh karena itu sudah seharusnya pemenang lelang dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;
15. Bahwa karena pelelangan tersebut dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sedangkan pembelian lelang Tergugat VII dan Tergugat VIII tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Majelis Hakim wajib memerintahkan kepada Turut Tergugat agar tidak melakukan proses balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 323/Kelurahan Mangkang Kulon, seluas 1.030 m² (seribu tiga puluh meter persegi) atas nama Alpijah Bin Sarno menjadi atas nama Tergugat VII dan Tergugat VIII atau nama orang lain, atau memerintahkan kepada Turut Tergugat agar tidak melakukan perbuatan hukum lainnya yang bermaksud mengalihkan tanah objek sengketa kepada pihak lain;
16. Bahwa kemudian Tergugat VII dan Tergugat VIII sebagai pemenang lelang mengajukan permohonan eksekusi atas tanah objek sengketa ke Pengadilan Negeri Semarang;
17. Bahwa pengajuan permohonan eksekusi atas tanah objek sengketa oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Hasil Rapat Kamar Perdata, Sub Kamar Perdata Umum, Romawi XIII, yang berbunyi:

"Pelelangan hak tanggungan yang dilakukan oleh kreditur sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan objek yang dilelang tidak dapat dilakukan pengosongan berdasarkan Pasal 200 ayat (11) HIR melainkan harus diajukan gugatan karena pelelangan tersebut di atas bukan lelang eksekusi melainkan lelang sukarela";

Oleh karena itu pengajuan permohonan eksekusi atas tanah objek sengketa oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII adalah perbuatan melawan hukum sehingga wajib dinyatakan tidak sah dan cacat hukum;

18. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2014 Pengadilan Negeri Semarang telah mengeluarkan Penetapan Nomor 14/Rsl.Eks/2013/PN.Smg. tentang perintah untuk melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap tanah objek sengketa;
19. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas perbuatan Para Tergugat yang telah merugikan Para Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
20. Bahwa gugatan Para Penggugat telah didasarkan adanya bukti-bukti otentik, maka putusan dalam perkara ini wajib dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun dimungkinkan adanya pemeriksaan *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Ibu Alfijah, Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah ahli waris dari Bapak Sa'dun (Alm) yang berhak atas tanah objek sengketa;
3. Menyatakan menurut hukum objek sengketa adalah harta warisan dari Bapak Sa'dun (Alm) yang belum dibagi waris diantara ahli waris;
4. Menyatakan menurut hukum Surat Keterangan Waris yang isinya seolah-olah menyatakan bahwa ahli waris dari Bapak Sa'dun (Alm) hanyalah Ibu Alfijah, Fatoni, Eko Watono dan Isroatun sebagaimana Surat Keterangan Waris tertanggal 2 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Wonosari (Tergugat IV) adalah tidak sah dan cacat hukum;

Halaman 6 dari 18 Hal. Put. Nomor 2928 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan menurut hukum perbuatan/tindakan Tergugat I menjaminkan tanah objek sengketa kepada Tergugat V tanpa melibatkan Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum sehingga tanah objek sengketa dijadikan sebagai jaminan adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan menurut Hukum Perjanjian Kredit Nomor 006/BPMU-KRY/PI/V/2009 tanggal 18 Mei 2009, yang ditandatangani Tergugat I dengan Tergugat V, tanpa melibatkan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sehingga perjanjian tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum objek sengketa yang dilelang oleh Tergugat V karena Tergugat I tidak dapat melunasi hutang sebesar Rp82.294.690,00 (delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) adalah merugikan Para Penggugat sehingga perbuatan Tergugat V tersebut wajib dinyatakan merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan menurut hukum pelelangan atas objek sengketa yang dimohonkan oleh Tergugat V melalui Tergugat VI yang didasarkan Perjanjian Kredit Nomor 006/BPMU-KRY/PI/V/2009 tanggal 18 Mei 2009 yang cacat hukum adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan menurut hukum Tergugat VII dan Tergugat VIII sebagai pemenang lelang adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menetapkan menurut hukum permohonan eksekusi atas objek sengketa oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII ke Pengadilan Negeri Semarang adalah tidak sah dan cacat hukum;
11. Memerintahkan Turut Tergugat agar tidak melakukan proses balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 323/Kelurahan Mangkang Kulon, seluas 1.030 m² (seribu tiga puluh meter persegi) atas nama Alpijah Bin Sarno menjadi atas nama Tergugat VII dan Tergugat VIII atau nama orang lain, atau agar Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan hukum lainnya yang bermaksud mengalihkan tanah objek sengketa kepada pihak lain;
12. Menghukum Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk menyerahkan sertifikat ataupun surat-surat yang berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 323/Kelurahan Mangkang Kulon, Surat Ukur Nomor 7300/1986 tanggal 4 Nopember 1986, seluas 1.030 m² (seribu tiga puluh meter persegi) atas nama Alpijah Bin Sarno kepada Para Penggugat;

Halaman 7 dari 18 Hal. Put. Nomor 2928 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun dimungkinkan adanya banding, *verzet*, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
14. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat V mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat salah alamat:

Gugatan Penggugat salah alamat sehingga tidak memenuhi syarat formil dengan dasar sebagai berikut, bahwa Para Penggugat dalam *posita* gugatan poin 5 (sebelum dilakukan perbaikan) menyatakan:

Bahwa atas dasar Surat Keterangan Waris tertanggal 2 Juni 2009 tersebut, tanah objek sengketa dijadikan jaminan hutang/pinjaman oleh Tergugat I Ke Bank ICB Bumi Putera,Tbk. (Tergugat V) sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 006/Bpmu-Lry/Pi/V/2009/Pi/V/2009, tertanggal 4 Juni 2009 atas Nama Debitur Fatoni/Tergugat I (Bank ICB Bumi Putera,Tbk. dahulu berkedudukan di Ruko Siliwangi Plaza, Blok B-5, Nomor 187-189, Jalan Jenderal Sudirman, Karangayu Semarang, namun sejak tanggal 14 Maret 2014 telah diakuisisi oleh PT MNC Kapital Indonesia,Tbk. dan berganti nama dari PT Bank ICB Bumiputera, Tbk. menjadi PT Bank MNC Internasional, Tbk. pada tanggal 15 Oktober 2014”;

Dan telah dilakukan perbaikan pada tanggal 3 Juni 2015 dengan perbaikan sebagai berikut: “Bahwa atas dasar Surat Keterangan Waris tertanggal 2 Juni 2009 tersebut, tanah objek sengketa dijadikan jaminan hutang/pinjaman oleh Tergugat I Ke Bank ICB Bumi Putera,Tbk (Tergugat V) sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 006/Bpmu-Kry/Pi/V/2009/Pi/V/2009 tertanggal 18 Mei 2009 atas nama Debitur Fatoni/Tergugat I (Bank ICB Bumi Putera,Tbk. dahulu berkedudukan di Ruko Siliwangi Plaza, Blok B-5, Nomor 187-189, Jalan Jenderal Sudirman, Karangayu, Semarang, namun sejak tanggal 14 Maret 2014 telah diakuisisi oleh PT MNC Kapital Indonesia,Tbk. dan berganti nama dari PT Bank ICB Bumiputera,Tbk. menjadi PT Bank MNC Internasional,Tbk. pada tanggal 15 Oktober 2014”;

Karena Tergugat V/PT Bank ICB Bumiputera, Tbk. atau sekarang menjadi PT Bank MNC Internasional, Tbk. tidak pernah membuat Perjanjian Kredit Nomor 006/Bpmu-Kry/Pi/V/2009/Pi/V/2009 tertanggal 18 Mei 2009 untuk debitur atas nama Fatoni;

Halaman 8 dari 18 Hal. Put. Nomor 2928 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana fakta hukumnya untuk Perjanjian Kredit atas nama Fatoni dan Tergugat V Bernomor 006/Bpmu-Kry/Pi/V/2009/Pi/V/2009 tertanggal 4 Juni 2009 bukan bertanggal 18 Mei 2009, hal tersebut sesuai dengan Akta Hak Tanggungan Nomor 53/2009 yang dibuat di Notaris PPAT Nurwulandari, S.H., tanggal 4 Juni 2009, dengan demikian perjanjian kredit atas nama siapakah yang dijadikan dalil gugatan Penggugat yang menjadikan dasar mengajukan perkara ini?;

Oleh karena dalil gugatan Para Penggugat serta perbaikan gugatannya mendasarkan pada dalil perjanjian kredit yang keliru maka sudah sepatutnya agar gugatannya dinyatakan salah alamat dengan demikian mohon gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat gugur dengan sendirinya;

Bahwa gugatan Penggugat secara otomatis gugur dengan sendirinya oleh karena gugatan Penggugat dalam *petitumnya* poin 6 dan 7 yang berbunyi:

“Menyatakan menurut hukum Perjanjian Kredit Nomor 006/Bpmu-Kry/Pi/V/2009/Pi/V/2009 tertanggal 18 Mei 2009, yang ditandatangani Tergugat I dengan Tergugat V, tanpa melibatkan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum sehingga perjanjian tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum”;

Menyatakan menurut hukum pelelangan atas objek sengketa yang dimohonkan oleh Tergugat V melalui Tergugat VI yang didasarkan Perjanjian Kredit Nomor 006/Bpmu-Kry/Pi/V/2009/Pi/V/2009 tertanggal 18 Mei 2009 yang cacat hukum adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum”;

Bahwa fakta hukumnya antara Tergugat I dan Tergugat V tidak pernah membuat Perjanjian Kredit Nomor 006/Bpmu-Kry/Pi/V/2009/Pi/V/2009 tertanggal 18 Mei 2009 yang sebenarnya adalah antara Tergugat I dan Tergugat V hanya pernah membuat Perjanjian Kredit Nomor 006/Bpmu-Kry/Pi/V/2009/Pi/V/2009 tertanggal 4 Juni 2009. Oleh karena dalam *petitumnya* Para Penggugat menyatakan:

“Cacat hukumnya, tidak sahnya serta tidak mempunyai kekuatan hukumnya” sebuah perjanjian kredit yang fakta hukumnya bukan perjanjian kredit yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat V, maka *petitum* yang demikian telah gugur dengan sendirinya dan oleh karena *petitum* Para Penggugat telah gugur dengan sendirinya maka keseluruhan gugatan Para Penggugat juga menjadi gugur dengan sendirinya;

3. Pengadilan Negeri Semarang tidak memiliki kompetensi untuk mengadili;

Halaman 9 dari 18 Hal. Put. Nomor 2928 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pengadilan Negeri Semarang tidak memiliki kompetensi untuk mengadili perkara ini karena apabila dicermati dari gugatan Para Penggugat, timbulnya perkara ini adalah karena Ibu Alfijah bersama dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membuat Surat Keterangan Warisan Nomor 590/015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Wonosari A/N M.Isnandar (Tergugat IV). Dalam surat keterangan warisan tersebut yang dicatat sebagai ahli waris Bapak Sa'dun hanya 4 (empat) orang yaitu, Ibu Alfijah, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dimana dalam surat keterangan warisan tersebut diterangkan Bapak Sa'dun meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2001. Demikian kami kutip dari *posita* angka 4 gugatan Penggugat, faktanya Surat Keterangan Warisan Nomor 590/015 tersebut tidak hanya dibuat oleh Lurah Wonosari A/N M. Isnandar (Tergugat IV) tetapi juga dibuat dan ditandatangani oleh Camat Ngaliyan Dai'har, S.Sos., M.M. Penata Tingkat I Nip.196212311992031077 sebagai produk hukum yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yang berupa surat keterangan warisan sehingga untuk menguji, membuktikan dan atau membatalkan surat keterangan warisan tersebut sudah seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu, mengingat Surat Keterangan Warisan Nomor 590/015 adalah produk hukum Tata Usaha Negara, dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang tidak memiliki kompetensi dalam mengadili perkara ini, sudah seharusnya gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Gugatan Penggugat *premature*;

Gugatan Penggugat *premature*, bahwa sangat tegas Para Penggugat menyatakan dalam titel gugatannya yaitu gugatan perbuatan melawan hukum namun dalam hal ini Para Penggugat "terlalu dini" mengajukan gugatan dan menyatakan perbuatan melawan hukum dengan mendalilkan bahwa proses penjaminan (mengagunkan) tanah objek sengketa yang tanpa melibatkan ahli waris lainnya adalah perbuatan melawan hukum sehingga berakibat pula pada perjanjian kredit menjadi cacat hukum, hal demikian adalah gugatan yang patut dikatakan *premature* atau terlalu dini karena belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Warisan Nomor 590/015 adalah cacat hukum, baik putusan hukum tata usaha negara yang menyatakan adanya cacat hukum secara administratif terhadap Surat Keterangan Warisan Nomor 590/015 maupun putusan pidana yang mendahuluinya yang menyatakan Surat Keterangan Waris Nomor 590/015 adalah hasil dari suatu tindak pidana, dengan demikian



dalil–dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Keterangan Warisan Nomor 590/015 cacat hukum, serta dalil-dalil yang menyatakan bahwa proses pengajuan hutang dengan penjaminan objek sengketa yang dilakukan tanpa melibatkan ahli waris lainnya yaitu Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum adalah dalil-dalil yang *premature* dan dapat dikatakan terlalu dini. Dengan demikian gugatan tersebut sudah sepatutnya apabila dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Gugatan Penggugat pihaknya tidak lengkap;

Bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat pihaknya tidak lengkap/*plurium litis consortium* bahwa faktanya Penggugat tidak memasukan Camat Ngaliyan sebagai pihak Tergugat karena pembuatan Surat Keterangan Warisan Nomor 590/015 tersebut dibuat dan ditandatangani dan diberikan stempel Camat Ngaliyan yang bernama Dai'har, S.Sos., M.M. bersama sama dengan Lurah Wonosari yang bernama M. Isnandar, maka sudah seharusnya jika Bapak Camat Ngaliyan yang bernama Dai'har, S.Sos., M.M. juga dimasukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena gugatan yang diajukan Para Penggugat tidaklah lengkap *plurium litis consortium* maka sudah sepatutnya apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Smg., tanggal 9 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat V dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp3.932.000,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 67/Pdt/2016/PT.Smg., tanggal 10 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I, II, III dan Tergugat II pada tanggal 19 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I, II, III, dan Tergugat II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Smg. *juncto* Nomor 24/Pdt.K/2016/PN.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada:

- Termohon Kasasi I, II, III pada tanggal 1 Juni 2016;
- Termohon Kasasi IV, V, VI, VII pada tanggal 25 Mei 2016;
- Turut Termohon Kasasi pada tanggal 13 Juni 2016

Kemudian Termohon Kasasi V mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 3 Juni 2016, sedangkan Termohon Kasasi I, II, III, IV, VI, VII dan Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

A. Putusan *Judex Facti* tingkat pertama yang telah dikuatkan oleh *Judex Facti* tingkat banding telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum berkaitan dengan aturan mengenai waris;

- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* salah menerapkan hukum dan telah melanggar aturan yang mengatur mengenai waris yaitu Pasal 830 KUH Perdata, Pasal 832 KUH Perdata, Pasal 834 KUH Perdata dan sebagainya;
- Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah melakukan pelanggaran hukum dengan menghilangkan hak Pemohon Kasasi untuk mendapatkan waris dari Bapak Sa'dun yang telah meninggal dunia;
- Bahwa dalam persidangan diajukan bukti Surat Keterangan Waris tanggal 29 Juni 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh para ahli waris yaitu: Sulami, Moh Sonalia, Djamilatu, Eko Watono, Muh Ridwan, Isroatul, Masrurroh, dan Fatoni yang disaksikan oleh RT 05, RW IV dan diketahui oleh Lurah Wonosari dan Camat Ngaliyan yang diberi tanda P-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas nama Surat Waris tanggal 29 Juni 2015, merupakan melengkapi surat waris sebelumnya yang dibuat dengan keliru dengan hanya memuat sebagian ahli waris, hal tersebut adalah menggambarkan sejatinya ahli waris dari bapak Sa'dun dan Ibu Alpijah adalah sejumlah 8 (delapan) orang bukan 4 orang sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Nomor 590/015 tertanggal 2 Juni 2009, yang hanya memuat nama-nama Ibu Alfijah, Fatoni, Eko Watono, Isroatun dan Fatoni;
- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya halaman 41-42, kutipannya berbunyi "Menimbang bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-5 ternyata Para Penggugat beragama Islam dan dari Bukti P-6=T.V13 di satu sisi menerangkan bahwa ahli waris Sa'dun adalah Alfiyah, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sedangkan Bukti P-8 dan P-9 di sisi lain menerangkan bahwa ahli waris Sa'dun dan Alfiyah adalah Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sehingga Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memutus siapa-siapa yang menjadi ahli waris Sa'dun";
- Bahwa dalam pertimbangannya bahwa yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 323/Kelurahan Mangkang Kulon, Surat Ukur Nomor 7300/1986, tanggal 4 November 1986, seluas 1030 m² (seribu tiga puluh meter persegi) atas nama Alpijah Bin Sarno, dan dari Bukti P-10=T-4 ternyata tanah objek sengketa adalah milik Alpijah bin Sarno dan tidak ternyata berasal dari Sa'dun sedangkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Penggugat yang menerangkan bahwa pak Sa'dun dan bu Alfiyah selain meninggalkan 8 (delapan) orang anak juga meninggalkan harta warisan yaitu berupa sebidang tanah di Mangunharjo Kecamatan Tugu Semarang tidak tegas menyatakan bahwa objek sengketa berasal dari Sa'dun dan bertentangan dengan Bukti P-10 dan T-V-4;
- Menimbang bahwa dengan demikian menyatakan objek sengketa berasal dari harta warisan Sa'dun tidak cukup bukti untuk dikabulkan;
- Tanggapan dan permohonan Pemohon Kasasi:
Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan Hakim *Judex Facti* yang sedemikian karena dari bukti Surat Keterangan Waris tanggal 29 Juni 2015 adalah merupakan pembetulan dan melengkapi surat waris sebelumnya yaitu Surat Nomor 590/015 tertanggal 2 Juni 2009 sehingga menurut kepatutan (*notoir feiten*), bahwa derajat kebenaran surat waris yang paling tinggi derajatnya adalah Surat Waris tanggal 29 Juni 2015,

Halaman 13 dari 18 Hal. Put. Nomor 2928 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mohon kepada yang mulia Majelis *Judex Juris* untuk mengambil alih dan mohon untuk memutuskan sebagaimana *petitumnya* Pemohon Kasasi semula Penggugat yaitu: “menyatakan menurut hukum ibu Alfijah, Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III adalah ahli waris dari Bapak Sa’dun (Alm) yang berhak atas tanah objek sengketa”;

- Bahwa *Judex Facti* telah mengenyampingkan fakta hukum bahwa saksi-saksi baik Nasikhin dan Sa’adah yang dihadirkan oleh Pemohon Kasasi semula Penggugat, bahwa saksi di bawah sumpah keduanya menerangkan:
 - o bahwa anah tersebut separoh rumah dan separoh berupa tanah kosong;
 - o Bahwa saksi tahu tanah tersebut asalnya gono gini Pak Sa’dun dan Bu Alfiyah;
 - o Bahwa tanah objek sengketa tersebut dihibahkan oleh Bapak Sa’dun kepada anak-anaknya yaitu Ibu Sulami, Bapak Mucsonalia, Ibu Jamilatun, Bapak Watono, serta sebagian diwakafkan di atas tanah objek tersebut ada Musolla, hal tersebut dibuktikan dengan sudah dibangunnya rumah permanen milik ibu Sulami, Much. Sonalia, Eko Watono, Jamilatun dan wakaf untuk musholla (sudah dibangun musholla);
- Tanggapan dan permohonan Pemohon Kasasi:
 - o Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* yang dengan mengenyampingkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat yang saksi-saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:
 - o Bahwa tanah tersebut separoh rumah dan separoh berupa tanah kosong;
 - o Bahwa saksi tahu tanah tersebut asalnya gono gini Pak Sa’dun dan Bu Alfiyah;
 - o Bahwa tanah objek sengketa tersebut dihibahkan oleh Bapak Sa’dun kepada anak-anaknya yaitu Ibu Sulami, Bapak Much. Sonalia, Ibu Jamilatun, Bapak Watono serta sebagian diwakafkan di atas tanah objek tersebut ada musholla, hal tersebut dibuktikan dengan sudah dibangunnya rumah permanen milik Ibu Aulami, Much. Sonalia, Eko Watono, Jamilatun dan wakaf untuk musholla (sudah dibangun musholla);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa keterangan tersebut adalah benar adanya dan Hakim tidak berimbang dalam menimbang dan cenderung menguntungkan Para Tergugat sehingga keadilan yang Pemohon Kasasi impikan, ternyata kandas karena palu Majelis *Judex Facti*. Dengan demikian Pemohon Kasasi memohon kepada *Judex Juris* (Ketua Mahkamah Agung) untuk meninjau ulang lagi putusan Majelis Hakim *Judex Facti* (baik Pengadilan Negeri Semarang maupun Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan mengadili sendiri, dengan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi;
- Bahwa Hakim telah mengenyampingkan bukti surat hibah notariil yang telah buktikan dipersidangan, dan objek sengketa tersebut faktanya di atas objek sengketa tersebut telah dibangun rumah antara lain Ibu Sulami, Much. Sonalia, Jamilatun, Eko Watono dan Musholla;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ibu Saadah dan Pak Nasikhin di persidangan menerangkan bahwa objek sengketa dibeli dari mbah Sarpiyah alias Sarbidru, yang dengan dibeli dengan cara membayar dengan perhiasan berupa kalung emas, giwang berlian, gelang dan diberi kewajiban semua kebutuhan hidup ibu Sarpiyah alias Sarbidru, termasuk shodaqoh ditanggung oleh bapak Sa'dun sampai Sarpiyah alias Sarbidru meninggal dunia;
- Bahwa proses pencairan pinjaman atas nama Fatoni, waktu itu Sdr. Fatoni tercatat dalam daftar merah Bank Indonesia karena sebelumnya pernah ngemplang tidak membayar pinjaman di Bank Danamon Semarang, dengan pinjaman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan tidak dibayar sama sekali (patut diduga adanya kesengajaan konspirasi antara Sdr. Fatoni dengan pihak Bank);
- Bahwa pemberian hibah oleh almarhum Bapak Sa'dun atas objek sengketa tersebut disaksikan oleh semua ahli waris sejumlah 8 orang anak dan ibu Alfiah;
- Bahwa di atas objek sengketa yang telah dibangun oleh Para Pemohon kasasi tersebut telah dirobohkan dan dihancurkan oleh pemenang lelang (Agus Suharso);
- Apakah adil ketika saudara Fatoni, membuat surat keterangan waris dengan dibuat tidak dengan sebenarnya? yaitu hanya sebagian ahli waris saja yang dimuat dalam surat keterangan waris tersebut, kemudian digunakan untuk kelengkapan persyaratan jaminan, apakah adil rumah-rumah yang dibangun sendiri baik rumah milik ibu Sulami, rumah milik

Halaman 15 dari 18 Hal. Put. Nomor 2928 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Much. Sonalia, rumah milik Eko Watono, dijamin tanpa seijin dan sepengetahuan Ibu Sulami, Much. Sonalia dan Eko Watono? sekarang sudah dieksekusi, dirobohkan dan diratakan dengan tanah (kenapa yang melakukan perbuatan melawan hukum saudara Fatoni, surveyor Bank Bumi Putera, Marketing Bank Bumi Putera, sementara yang dihukum adalah Pemohon Kasasi dimana adilnya?;

- Bahwa Sdr. Fatoni dalam status tersangka dengan sangkaan pemalsuan surat, sebagaimana LP/325/II/2012/Jtg/Res Tbs. (fotokopi Laporan Polisi terlampir);
- B. Bahwa dengan demikian ada pelanggaran hukum yang tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dalam proses jual beli tanah tersebut sehingga dengan demikian putusannya telah melanggar hukum dan cacat hukum;
- C. Putusan *Judex Facti* tingkat banding tidak menjelaskan secara rinci mengenai pertimbangan hukumnya dan hanya mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama adalah melanggar hukum;
- D. Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur "Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;
- E. Bahwa pertimbangan hukum yang mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama, tidak dibenarkan sepanjang ada memori banding dari Pembanding yang harus diberikan pertimbangan mengenai alasan-alasan Hakim di dalam memberikan putusan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Semarang dengan menolak gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* ternyata pokok sengketa adalah tentang hubungan hukum perjanjian kredit antara Tergugat I dengan Tergugat V yang telah diikat dengan hak tanggungan sehingga perjanjian kredit antara Tergugat I dengan



Tergugat V tidak cacad hukum karena objek sengketa telah dijaminan oleh orang yang berhak atau pemiliknya sendiri yaitu Alfijah;

Bahwa selain itu Para Penggugat tidak dapat membuktikan objek sengketa sebagai harta warisan milik Sa'dun yang belum dibagi waris diantara para ahli waris karena objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 323/Kelurahan Mangkang Kulon, Surat Ukur Nomor 7300/1986 tanggal 4 November 1985 seluas 1.030 m² (seribu tiga puluh meter persegi) adalah milik sah Alpijah sehingga tindakan Alpijah yang menjaminkan objek sengketa miliknya sendiri tersebut adalah tindakan yang sah dan tidak memerlukan persetujuan dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi SULAMI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1). **SULAMI**, 2). **MUCH. SONALIA**, 3). **JAMILATUN** dan 4). **EKO WATONO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, Tergugat II/Turut Terbanding I, Penggugat II, Turut Terbanding II, Terbanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
Ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)